



**PUTUSAN**

Nomor 74/Pid.B/2020/PN Bdw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nijo Alias P. Susi Bin Hanan;
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun/12 Maret 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Grujugan Kidul, Rt 16 Kec Grujugan  
Kabupaten Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani;

Terdakwa Nijo Alias P. Susi Bin Hanan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 Maret 2020
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 April 2020
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 74/Pid.B/2020/PN Bdw tanggal 26 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.B/2020/PN Bdw tanggal 26 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Nijo alias P. Susi bin Hanan**, bersalah melakukan tindak pidana “secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu maupun orang lain. Yang dilakukan secara berlanjut “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP, dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Nijo alias P. Susi bin Hanan**, dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- ( lima ribu rupiah ).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan masih menjadi tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pada pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Nijo Alias P. Susi bin Hanan, pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2019 sekitar pukul 09.00 wib wib dan pada hari Jumat tanggal 29 Nopember 2019 sekira pukul 09.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2019, bertempat di Desa Pekalangan Rt 22 Rw 04 Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, ia terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan , yang diancam dengan pidana pokok yang

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejenis, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu maupun orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2019 sekitar pukul 09.00 wib, ketika saksi Rokayya alias B. lis, saksi Lailatul Munawaroh dan saksi Abdul Halim sedang berada di rumah di DESA Pekalangan Rt 22 Rw 4 Kec. Tenggarang Kab. Bondowoso, datang terdakwa Nijo alias P. Susi bin Hanan mondar mandir didepan dan dibelakang rumah saksi Rokayya dengan memegang sebilah bedung sambil marah-marah dan menyuruh saksi Rokayya meninggalkan yang ditempati bersama-sama anak saksi sambil terdakwa mengancam dengan kata-kata “ **akan dibacok jika tidak meninggalkan rumah**”, kemudian terdakwa Nijo alias P. Susi dengan menggunakan bedung memotong pohon petai, pohon jeruk, klengkeng, pohon bambu dan pohon kopi yang ada disekitar rumah rumah saksi Rokayya, sehingga saksi Rokayya merasa ketakutan dan melaporkan kejadian tersebut kepada kepala Kampung yakni saksi M. SONDY.

- Bahwa kemudian sekira jam 11.30 wib saksi Rokayya pulang kerumah dan saksi Rokayya duduk duduk di ruang tamu bersama saksi Lailatul Munawaroh dan saksi Abdul Halim sambil melihat -lihat pohon yang ditebangi oleh terdakwa yang dibiarkan berserakan di halaman rumah saksi Rokayya.

- Bahwa kemudian sekira jam 14.00 wib terdakwa datang lagi ke rumah Rukayya lalu memindahkan potongan bambu yang ada dibelakang rumah Rokayya kedepan rumah saksi Rokayya membujur arah timur ke barat dan potongan bambu tersebut panjang sekitar 12 meter sebanyak 20 pohon, kemudian sekitar jam 16.00 wib terdakwa pulang kerumah di Desa Grujugan Kidul Kec. Grujugan Kab Bondowoso.

- Bahwa, keesokan harinya, pada hari Jumat tanggal 29 Nopember 2019 sekira pukul 09.00 wib”, terdakwa datang lagi kerumah Rokayya dan saat didepan rumah Rokayya berhenti sambil mengucapkan kata –kata ancaman dengan suara keras “ **sapa semongkir pring riyya ta’andik kekuasaan je’roknorok dedggik e tatak cetakkah ben (siapa yang menggeser bambu, jangan ikut-ikut nanti tak bacok kepalanya)**” sambil mengacung-acungkan sebilah

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bedung yang dipegang kearah saksi Rokayya, Lailatul Munawaroh dan Abdul Halim, dan ketika terdakwa melihat saksi Abdul Halim terdakwa semakin emosi lalu mengancam saksi Abdul Halim dengan kata –kata “**keluar benni dunnya nyaina artinya (Keluar bukan hartanya nenekmu), Be’en jekroknorok been tak andik hak artinya kamu jangan ikut-ikut tidak punya hak,”** sambil mengacung-acungkan wedung yang dipegang terdakwa, kemudian saksi Abdul Halim menjawab kalau kamu memang punya hak keluarkan buktinya, namun terdakwa tidak mempunyai bukti akhirnya pulang lewat samping rumah sebelah timur rumah saksi Rokayya sambil menebangi 2 pohon pisang,

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Rokayya, Lailatul Munawaroh dan Abdul Halim merasa takut dan terancam jiwanya kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tenggarang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. .Saksi Rokayya alias B.Lis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2019 sekitar pukul 09.00 wib wib dan pada hari Jumat tanggal 29 Nopember 2019 sekira pukul 09.00 wib, bertempat di Desa Pekalangan Rt 22 Rw 04 Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso.. terdakwa Nijo telah melakukan perbuatan mengancam saksi, anak saksi dan meantu saksi;

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2019 sekitar pukul 09.00 wib, ketika saksi Rokayya alias B. lis, saksi Lailatul Munawaroh dan saksi Abdul Halim sedang berada dirumah di DESA Pekalangan Rt 22 Rw 4 Kec. Tenggarang Kab. Bondowoso, datang terdakwa Nijo alias P. Susi bin Hanan mondar mandir didepan dan dibelakang rumah saksi Rokayya dengan memegang sebilah bedung sambil marah-marah dan menyuruh saksi Rokayya meninggalkan rumah yang ditempati bersama-sama anak saksi sambil terdakwa mengancam dengan kata-kata “ akan dibacok jika tidak meninggalkan rumah”, kemudian terdakwa Nijo alias P. Susi dengan menggunakan bedung memotong pohon petai, pohon jeruk, klengkeng,

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pohon bamboo dan pohon kopi yang ada disekitar rumah rumah saksi Rokayya, sehingga saksi Rokayya merasa ketakutan dan melapoirkan kejadian tersebut kepada kepala Kampung yakni saksi M. SONDY;

- Bahwa kemudian sekira jam 11.30 wib saksi Rukayya pulang kerumah dan saksi Rukayya duduk duduk di ruang tamu bersama saksi Lailatul Munawaroh dan saksi Abdul Halim sambil melihat lihat pohon yang ditebang ioleh terdakwa yang dibiarkan berserakan di halaman rumah saksi Rokayya;

- Bahwa kemudian sekira jam 14.00 wib terdakwa datang lagi ke rumah Rukayya lalu memindahkan potongan bamboo yang ada dibelakang rumah Rokayya kedepan rumah saksi Rokyya membujur arah timur ke barat dan potongan bam,bu tersebut panjang sekitar 12 meter sebanyak 20 pohon, dan sekitar jam 16.00 wib terdakwa pulang kerumah di Desa Grujungan Kidul Kec. Grujungan Kab Bondowoso;

- Bahwa keesokan harinya, pada hari Jumat tanggal 29 Nopember 2019 sekira pukul 09.00 wib", terdakwa datang lagi kerumah Rokayya dan saat didepan rumah Rokayya berhenti sambil mengucapkan kata –kata ancaman dengan suara keras “ sapa semongkir pring riyya ta'andik kekuasaan je'roknorok dedggik e tatak cetakkah ben (siapa yang menggeser bamboo, jangan ikut-ikut nanti tak bacok kepalanya)” sambil mengacung-acungkan sebilah bedung yang dipegang kearah saksi Rokayya, Lailatul Munawaroh dan Abdul Halim dan ketika terdakwa melihat saksi Abdul Halim terdakwa semakin emosi lalu mengancam saksi Abdul Halim dengan kata –kata “ kekluar benni dunnyana nyaina artinya (Keluar bukan hartanya nenekmu), Be'en jekroknorok bnen tak andik hak artinya kamu jangan ikut-ikut tidak punya hak,” sambil mengacung-acungkan wedung yang dipegang terdakwa, kemudian saksi Abdul Halim menjawab kalau kamu memang punya hak keluarkan buktinya, namun terdakwa tidak mempunyai bukti akhirnya pulang lewat samping rumah sebelah timur dan menebangi 2 pohon pisang;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Rokayya, Lailatul Munawaroh dan Abdul Halim merasa takut dan terancam jiwanya kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tenggarang;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak benar yaitu bahwa terdakwa tidak mengancam korban akan membacok kepalanya dengan menggunakan kedung atau arit;
- 2. .Abdul Halim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2019 sekitar pukul 09.00 wib dan pada hari Jumat tanggal 29 Nopember 2019 sekira pukul 09.00 wib, bertempat di Desa Pekalangan Rt 22 Rw 04 Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, terdakwa Nijo telah melakukan perbuatan mengancam saksi, anak saksi dan menantu saksi;
  - Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2019 sekitar pukul 09.00 wib, ketika saksi Rokayya alias B. lis, saksi Lailatul Munawaroh dan saksi Abdul Halim sedang berada dirumah di DESA Pekalangan Rt 22 Rw 4 Kec. Tenggarang Kab. Bondowoso, datang terdakwa Nijo alias P. Susi bin Hanan mondar mandir didepan dan dibelakang rumah saksi Rokayya dengan memegang sebilah bedung sambil marah-marah dan menyuruh saksi Rokayya meninggalkan yang ditempati bersama-sama anak saksi sambil terdakwa mengancam dengan kata-kata “ akan dibacok jika tidak meninggalkan rumah”, kemudian terdakwa Nijo alias P. Susi dengan menggunakan bedung memotong pohon petai, pohon jeruk, klengkeng, pohon bamboo dan pohon kopi yang ada disekitar rumah rumah saksi Rokayya, sehingga saksi Rokayya merasa ketakutan dan melapoirkan kejadian tersebut kepada kepala Kampung yakni saksi M. SONDY;
  - Bahwa kemudian sekira jam 11.30 wib saksi Rukayya pulang kerumah dan saksi Rukayya duduk duduk di ruang tamu bersama saksi Lailatul Munawaroh dan saksi Abdul Halim sambil melihat lihat pohon yang ditebang oleh terdakwa yang dibiarkan berserakan di halaman rumah saksi Rokayya;
  - Bahwa kemudian sekitar jam 14.00 wib terdakwa datang lagi ke rumah Rukayya lalu memindahkan potongan bamboo yang ada dibelakang rumah Rokayya kedepan rumah saksi Rokayya membujur arah timur ke barat dan potongan bam, bu tersebut panjang sekitar 12 meter sebanyak 20 pohon, dan sekitar jam 16.00 wib terdakwa pulang kerumah di Desa Grujugan Kidul Kec. Grujugan Kab Bondowoso;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keesokan harinya, pada hari Jumat tanggal 29 Nopember 2019 sekira pukul 09.00 wib”, terdakwa datang lagi kerumah Rokayya dan saat didepan rumah Rokayya berhenti sambil mengucapkan kata –kata ancaman dengan suara keras “ sapa semongkir pring riyya ta’andik kekuasaan je’roknorok dedggik e tatak cetakkah ben (siapa yang menggeser bamboo, jangan ikut-ikut nanti tak bacok kepalanya)” sambil mengacung-acungkan sebilah bedung yang dipegang kearah saksi Rokayya, Lailatul Munawaroh dan Abdul Halim dan ketika terdakwa melihat saksi Abdul Halim terdakwa semakin emosi lalu mengancam saksi Abdul Halim dengan kata –kata “ kekluar benni dunnyana nyaina artinya (Keluar bukan hartanya nenekmu), Be’en jekroknorok bnen tak andik hak artinya kamu jangan ikut-ikut tidak punya hak,” sambil mengacung-acungkan wedung yang dipegang terdakwa, kemudian saksi Abdul Halim menjawab kalau kamu memang punya hak keluarkan buktinya, namun terdakwa tidak mempunyai bukti akhirnya pulang lewat samping rumah sebel;ah timur dan menebangi 2 pohon pisang;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Rokayya, Lailatul Munawaroh dan Abdul Halim merasa takut dan terancam jiwanya kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Teanggarang;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu bahwa terdakwa tidak mengancam korban akan membacok kepalanya dengan menggunakan kedung atau arit ;

3. Lailatul Munawaroh als.B.Dini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2019 sekitar pukul 09.00 wib wib dan pada hari Jumat tanggal 29 Nopember 2019 sekira pukul 09.00 wib, bertempat di Desa Pekalangan Rt 22 Rw 04 Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso.. terdakwa Nijo telah melakukan perbuatan mengancam saksi, anak saksi dan menantu saksi;

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2019 sekitar pukul 09.00 wib, ketika saksi Rokayya alias B. lis, saksi Lailatul Munawaroh dan saksi Abdul Halim sedang berada dirumah di DESA Pekalangan Rt 22 Rw 4 Kec. Tenggarang Kab. Bondowoso, datang terdakwa Nijo alias P. Susi bin Hanan mondar mandir didepan dan dibelakang rumah saksi Rokayya dengan memegang sebilah bedung sambil marah-marah dan menyuruh saksi Rokayya

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan yang ditempati bersama-sama anak saksi sambil terdakwa mengancam dengan kata-kata “ akan dibacok jika tidak meninggalkan rumah”, kemudian terdakwa Nijo alias P. Susi dengan menggunakan bedung memotong pohon petai, pohon jeruk, klengkeng, pohon bamboo dan pohon kopi yang ada disekitar rumah rumah saksi Rokayya, sehingga saksi Rokayya merasa ketakutan dan melapoirkan kejadian tersebut kepada kepala Kampung yakni saksi M. SONDY;

- Bahwa kemudian sekitar jam 11.30 wib saksi Rukayya pulang kerumah dan saksi Rukayya duduk duduk di ruang tamu bersama saksi Lailatul Munawaroh dan saksi Abdul Halim sambil melihat lihat pohon yang ditebang oleh terdakwa yang dibiarkan berserakan di halaman rumah saksi Rokayya;

- Bahwa kemudian sekira jam 14.00 wib terdakwa datang lagi ke rumah Rukayya lalu memindahkan potongan bamboo yang ada dibelakang rumah Rokayya kedepan rumah saksi Rokayya membujur arah timur ke barat dan potongan bam, bu tersebut panjang sekitar 12 meter sebanyak 20 pohon, dan sekitar jam 16.00 wib terdakwa pulang kerumah di Desa Grujugan Kidul Kec. Grujugan Kab Bondowoso;

- Bahwa keesokan harinya, pada hari Jumat tanggal 29 Nopember 2019 sekira pukul 09.00 wib”, terdakwa datang lagi kerumah Rokayya dan saat didepan rumah Rokayya berhenti sambil mengucapkan kata –kata ancaman dengan suara keras “ sapa semongkir pring riyya ta’andik kekuasaan je’roknorok dedggik e tatak cetakkah ben (siapa yang menggeser bamboo, jangan ikut-ikut nanti tak bacok kepalanya)” sambil mengacung-acungkan sebilah bedung yang dipegang kearah saksi Rokayya, Lailatul Munawaroh dan Abdul Halim dan ketika terdakwa melihat saksi Abdul Halim terdakwa semakin emosi lalu mengancam saksi Abdul Halim dengan kata –kata “ kekluar benni dunnyana nyaina artinya (Keluar bukan hartanya nenekmu), Be’en jekroknorok bnen tak andik hak artinya kamu jangan ikut-ikut tidak punya hak,” sambil mengacung-acungkan wedung yang dipegang terdakwa, kemudian saksi Abdul Halim menjawab kalau kamu memang punya hak keluarkan buktinya, namun terdakwa tidak mempunyai bukti akhirnya pulang lewat samping rumah sebel;ah timur dan menebangi 2 pohon pisang;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Rokayya, Lailatul Munawaroh dan Abdul Halim merasa takut dan terancam jiwanya kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Teanggarang;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu bahwa terdakwa tidak mengancam korban akan membacok kepalanya dengan menggunakan kedung atau arit;

4. Mohammad Sondy als.P.Kevin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2019 sekitar pukul 09.00 wib dan pada hari Jumat tanggal 29 Nopember 2019 sekira pukul 09.00 wib, bertempat di Desa Pekalangan Rt 22 Rw 04 Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso.. terdakwa Nijo telah melakukan perbuatan mengancam saksi Rokayya, anak saksi dan menantu saksi Rokayya;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah menerima laporan dari Rokayya yang mana saat itu saksi berada di rumah mertua dan saat itu mendapat telpon dari orang saksi sendiri kalau Rokayya melapor bahwa telah diancam atau akan dibacok menggunakan wedung dan diusir dari rumahnya oleh tersangka Nijo;

- Bahwa ancaman tersewbut karena rebutan harta peninggalan almarhum Hairiman alias P.Faose yang merupakan suami sirri dari Rokaya dan dari pernikahan sirri dikarunia 2 orang anak yaitu M laily dsan Lailatul Munawaroh;

- Bahwa terdakwa telah menebang pohon pohon disekitar pekarangan rumagh Rokayya dan anak anaknya;

- Bahwa saksi datang ke lokasi kejadian dan melihat terdakwa Nijo yang saat itu marah-marah sambil menebangi pohgon –pohonm , kemudian saksi didatangi tersangka lalu menegur saksi " sapa se lapor ke been cong etatak chetakka/ siapa yang lapor ke kamu tak bacok kepalanya " sambil tangan tangannya memegang wedung;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa dirinya hanya menjalankan tugas untuk menghimbau agar tidak terjadi keributan dan setiap permasalahan dapatnya diselesaikan secara baik-baik selanjutnya Nijo diajak saudaranya bernama Faose;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Bdw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu bahwa terdakwa tidak mengancam korban akan membacok kepalanya dengan menggunakan kedung atau arit;

5. Miati als.B.Ida dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2019 sekitar pukul 09.00 wib wib dan pada hari Jumat tanggal 29 Nopember 2019 sekira pukul 09.00 wib, bertempat di Desa Pekalangan Rt 22 Rw 04 Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso.. terdakwa Nijo telah melakukan perbuatan mengancam saksi Rokayya, anak saksi Rokaya dan menantu saksi Rokayya;

- Bahwa saksi pada tanggal 18 Desember 2019 sekira jam 18.30 wib saat berada dirumah saksi didatangi terdakwa Nijo lalu diajak ke kamar dan terdakwa menceritakan jika dirinya sedang dikejar-kejar polisi dan mmeminta tolong agar mengakui telah meminjami wedung atau menyuruh kembali ke Bali akan diberi uang namun saksi tidak mau dan memilih menghadiri panggilan penyidik;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu bahwa terdakwa tidak mengancam korban akan membacok kepalanya dengan menggunakan kedung atau arit;

6. Abdullah Muslim als.P.Robi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis pada hari Jumat tanggal 29 Nopember 2019 sekira pukul 09.00 wib, bertempat di Desa Pekalangan Rt 22 Rw 04 Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso.. tersangka Nijo telah melakukan perbuatan mengancam saksi Rokayya, anak saksi Rokaya dan menantu saksi Rokayya;

- Bahwa saksi saat berada dirumah mendengar suara terdakwa Nijio sedang marah-marrah atau sedang ribut , kemudian saksi keluar rumah dan melihat dengan jarak 10 meter terdakwa sedang marah-marrah tangan kanannya memegang wedung yang diacung-acungkan ke arah Rokayya yang saat itu berada dalam rumah dan saksi Abdul Halim Halim berada di teras rumah;

- Bahwa saksi melihat terdakwa Nijo memegang wedung denggan tangan kanan dan diacung acungkan sambil mengancam dengan mengatakan "

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluar been etatak cetakkah " atau Keluar kamu tak bacok kepalamu " selain mengacung-ngacungkan wedung yang dibawahnya terdakwa juga memotong pohon jeruk yang berada didepan rumah Rokayya;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu bahwa terdakwa tidak mengancam korban akan membacok kepalanya dengan menggunakan kedung atau arit ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2019 sekitar pukul 09.00 wib wib dan pada hari Jumat tanggal 29 Nopember 2019 sekira pukul 09.00 wib, bertempat di Desa Pekalangan Rt 22 Rw 04 Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso.. terdakwa Nijo telah melakukan perbuatan menebang pohon milik terdakwa sendiri di pekarang rumah yang ditempati oleh saksi Rokayya, anak saksi dan menantu saksi Rokayya;
- Bahwa, perbuatan tersebut berawal dari terdakwa datang ke rumah Rokayya lalu kemudian terdakwa Nijo meluapkan kemarahannnya dengan menebangi pohon jeruk, petai, pohon blimbing, pohon bamboo, pohon pisang dan lainnnya dipekarangan tersebut yang menanam adalah terdakwa;
- Bahwa 30 menit kemudian datang saksi M,. Sondy selaku kepala Kampung dan terdakwa menegur Pak Kampung Sapopa se lapor ka been Cong DEeggik Etatak cetacka: artinya siapa yang lapor ke kamu nasnti tak bacok kepalanya " kemudian dijawab P. Kampung bahwa saksi selaku kepala kampung sudah menjadi tugasnya untuk membantu menyelesaikan masalah warganya kemudian tersangka Nijo diajak kerumah saudaranya bernama Faose;
- Bahwa terdakwa menebangi pohon milik terdakwa sendiri di tanah pekarangan yang ditempati Rokayya dan anak serta menantunya;
- Bahwa terdakwa tidak merasa mengancam para saksi;
- Bahwa kesokan harinya tersangka Nijo kembali lagi dengan membnawa sebilah wedung kemudian menebang pohon lengkung, kenitu, bamboo dan lain-lain yang tumbuh dipekarangan tersebut;
- Bahwa saat terdakwa menebang pohon ditegur saksi Abdul Halim dengan mengakatan : jek moger semberangan deggik nyonmok ben" artinya jangan motong pophon nanti dihukum " dan terjadi cekcok mulut

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara terdakwa dengan Abdul halim, dan tersangka mengatakan “ Lapora agi engkok tak takok dinba deteng seterek Polisinya artinya Laporkan saya tidak takut biar datang satu truk Polisinya, kemudian terdakwa mengancam dengan mengacungkan acuan sebilah bedung ditangan kanannya sambil tangan kirinya berkacak pinggang sambil mengatakan keluar benni dunnya nyaina artinya (Keluar bukan hartanya nenekmu), Be'en jekroknorok ben tak andik hak artinya kamu jangan ikut-ikutan tidak punya hak,” kemudian saksi Abdul Halim menjawab kalau kamu memang punya hak keluarkan buktinya, namun terdakwa tidak mempunyai bukti akhirnya pulang lewat samping rumah sebel;ah timur dan menebangi 2 pohon pisang;

- Bahwa terdakwa menebangi pohon bamboo dan diletakkan pekarangan milik terdakwa sendiri;

- Bahwa terdakwa hanya meluapkan amarah terdakwa terhadap keluarga Rokayya yang menguasai tanah pekarangan dan rumah peninggalan orang tua terdakwa yakni alm. Hanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Fauzah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga korban Rokayya;
- Bahwa benar saksi melihat terdakwa mau angkut bamboo dan kayu jenis kayu bakar;
- Bahwa saksi tidak melihat mengancam korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Fauzah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ikut mengangkut bambu dan kayu dengan terdakwa dari rumah korban Rokayya;
- Bahwa benar saksi saksi tidak melihat terdakwa mengancam ngancam korban;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa ijin mengangkut kayu kepada korban.

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Bdw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dengan terdakwa menganmgkut kayu dengan pick up atas suruhan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2019 sekitar pukul 09.00 wib wib dan pada hari Jumat tanggal 29 Nopember 2019 sekira pukul 09.00 wib, bertempat di Desa Pekalangan Rt 22 Rw 04 Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso.. terdakwa Nijo telah melakukan perbuatan mengancam saksi, anak saksi dan menantu saksi;

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2019 sekitar pukul 09.00 wib, ketika saksi Rokayya alias B. lis, saksi Lailatul Munawaroh dan saksi Abdul Halim sedang berada dirumah di Desa Pekalangan Rt 22 Rw 4 Kec. Tenggarang Kab. Bondowoso, datang terdakwa Nijo alias P. Susi bin Hanan mondar mandir didepan dan dibelakang rumah saksi Rokayya dengan memegang sebilah bedung/arit sambil marah-marah dan menyuruh saksi Rokayya meninggalkan rumah yang ditempati bersama-sama anak saksi sambil terdakwa mengancam dengan kata-kata “ akan dibacok jika tidak meninggalkan rumah”, kemudian terdakwa Nijo alias P. Susi dengan menggunakan bedung memotong pohon petai, pohon jeruk, klengkeng, pohon bamboo dan pohon kopi yang ada disekitar rumah rumah saksi Rokayya, sehingga saksi Rokayya merasa ketakutan dan melapoirkan kejadian tersebut kepada kepala Kampung yakni saksi M. SONDY;

- Bahwa kemudian sekira jam 11.30 wib saksi Rukayya pulang kerumah dan saksi Rukayya duduk duduk di ruang tamu bersama saksi Lailatul Munawaroh dan saksi Abdul Halim sambil melihat lihat pohon yang ditebang oleh terdakwa yang dibiarkan berserakan di halaman rumah saksi Rokaya;

- Bahwa kemudian sekira jam 14.00 wib terdakwa datang lagi ke rumah Rukayya lalu memindahkan potongan bamboo yang ada dibelakang rumah Rokayya kedepan rumah saksi Rokyya membujur arah timur ke barat dan potongan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Bdw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bambu tersebut panjang sekitar 12 meter sebanyak 20 pohon, dan sekitar jam 16.00 wib terdakwa pulang kerumah di Desa Grujugan Kidul Kec. Grujugan Kab Bondowoso;

- Bahwa keesokan harinya, pada hari Jumat tanggal 29 Nopember 2019 sekira pukul 09.00 wib", terdakwa datang lagi kerumah Rokayya dan saat didepan rumah Rokayya berhenti sambil mengucapkan kata - kata ancaman dengan suara keras " sapa semongkir pring riyya ta'andik kekuasaan je'roknorok dedggik e tatak cetakkah ben (siapa yang menggeser bamboo, jangan ikut-ikut nanti tak bacok kepalanya)" sambil mengacung-acungkan sebilah bedung/arit yang dipegang kearah saksi Rokayya, Lailatul Munawaroh dan Abdul Halim dan ketika terdakwa melihat saksi Abdul Halim terdakwa semakin emosi lalu mengancam saksi Abdul Halim dengan kata - kata " kekluar benni dunnyana nyaina artinya (Keluar bukan hartanya nenekmu), Be'en jekroknorok bnen tak andik hak artinya kamu jangan ikut-ikut tidak punya hak," sambil mengacung-acungkan wedung yang dipegang terdakwa, kemudian saksi Abdul Halim menjawab kalau kamu memang punya hak keluarkan buktinya, namun terdakwa tidak mempunyai bukti akhirnya pulang lewat samping rumah sebelah timur dan menebangi 2 pohon pisang;

o Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Rokayya, Lailatul Munawaroh dan Abdul Halim merasa takut dan terancam jiwanya kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Teanggarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat(1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu dengan kekerasan suatu, perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, ancaman sesuatu perbuatan, atau ancaman sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun terhadap orang lain;

3. Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subyek hukum yaitu orang yang didakwa sebagai pelaku (*dader*) dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang yang didakwa melakukan tindak pidana, yang mana orang tersebut telah mengakui dan membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan pengakuan tersebut diperkuat dengan keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesesuaian/kesamaan identitas tersebut diatas, maka adalah benar Terdakwa bernama Nijo alias P.Susi Bin Hanan adalah orang yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang berdasarkan uraian dimaksud, maka unsur "Barangsiapa" dalam perkara ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu dengan kekerasan suatu, perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, ancaman sesuatu perbuatan maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun terhadap orang lain;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu bagian unsur terbukti maka semua unsur dinyatakan terbukti pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang atau norma-norma kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini penggunaan daya paksa sudah menunjukkan bahwa terdapat perbuatan paksaan yang dilakukan dengan melawan hukum, paksaan mana harus ditujukan pada orang lain untuk berbuat, tiada berbuat atau membiarkan sesuatu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan yang menggunakan tenaga badan yang tidak ringan, tenaga badan asdalah kekuatan fisik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan sedangkan yang dimaksud kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah;

Menimbang, bahwa dipersidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2019 sekitar pukul 09.00 wib, ketika saksi Rokayya alias B. lis, saksi Lailatul Munawaroh dan saksi Abdul Halim sedang berada dirumah di Desa Pekalangan Rt 22 Rw 4 Kec. Tenggarang Kab. Bondowoso, datang terdakwa Nijo alias P. Susi bin Hanan mondar mandir didepan dan dibelakang rumah saksi Rokayya dengan memegang sebilah bedung/arit sambil marah-marah dan menyuruh saksi Rokayya meninggalkan rumah yang ditempati bersama-sama anak saksi sambil terdakwa mengancam dengan kata-kata “ akan dibacok jika tidak meninggalkan rumah”, kemudian terdakwa Nijo alias P. Susi dengan menggunakan bedung memotong pohon petai, pohon jeruk, klengkeng, pohon bamboo dan pohon kopi yang ada disekitar rumah rumah saksi Rokayya, sehingga saksi Rokayya merasa ketakutan dan melaporkan kejadian tersebut kepada kepala Kampung yakni saksi M. SONDY;
- Bahwa kemudian sekira jam 11.30 wib saksi Rukayya pulang kerumah dan saksi Rukayya duduk duduk di ruang tamu bersama saksi Lailatul Munawaroh dan saksi Abdul Halim sambil melihat lihat pohon yang ditebang oleh terdakwa yang dibiarkan berserakan di halaman rumah saksi Rokayya;
- Bahwa kemudian sekitar jam 14.00 wib terdakwa datang lagi ke rumah Rukayya lalu memindahkan potongan bamboo yang ada dibelakang rumah Rokayya kedepan rumah saksi Rokayya membujur arah timur ke barat dan potongan bambu tersebut panjang sekitar 12 meter sebanyak 20 pohon, dan sekitar jam 16.00 wib terdakwa pulang kerumah di Desa Grujungan Kidul Kec. Grujungan Kab Bondowoso;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya, pada hari Jumat tanggal 29 Nopember 2019 sekira pukul 09.00 wib”, terdakwa datang lagi kerumah Rokayya dan saat didepan rumah Rokayya berhenti sambil mengucapkan kata - kata ancaman dengan suara keras “ sapa semongkir pring riyya ta'andik kekuasaan je'roknorok dedggik e tatak cetakkah ben (siapa yang menggeser bamboo, jangan ikut-ikut nanti tak bacok kepalanya)” sambil mengacung-acungkan sebilah bedung/arit yang dipegang kearah saksi Rokayya, Lailatul Munawaroh dan Abdul Halim dan ketika terdakwa melihat saksi Abdul Halim terdakwa semakin emosi lalu mengancam saksi Abdul Halim dengan kata - kata “ kekluar benni dunnyana nyaina artinya (Keluar bukan hartanya nenekmu), Be'en jekroknorok bnen tak andik hak artinya kamu jangan ikut-ikut tidak punya hak,” sambil mengacung-acungkan wedung yang dipegang terdakwa, kemudian saksi Abdul Halim menjawab kalau kamu memang punya hak keluarkan buktinya, namun terdakwa tidak mempunyai bukti akhirnya pulang lewat samping rumah sebel;ah timur dan menebangi 2 pohon pisang;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Rokayya, Lailatul Munawaroh dan Abdul Halim merasa takut dan terancam jiwanya kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tenggara;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa secara melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan ancaman kekerasan yaitu sambil memegang senjata tajam berupa kedung/ arit sambil mengeluarkan perkataan-perkataan(perintah) yang membuat Korban tersebut ketakutan secara psikis yaitu dengan kata-kata “ korban akan dibacok jika tidak meninggalkan rumah”, kemudian terdakwa dengan menggunakan kedung memotong pohon petai, pohon jeruk, klengkeng, pohon bamboo dan pohon kopi yang ada disekitar rumah saksi Rokayya selanjutnya terdakwa datang lagi kerumah Rokayya dan saat didepan rumah Rokayya berhenti sambil mengucapkan kata - kata ancaman dengan suara keras “siapa yang menggeser bamboo, jangan ikut-ikut nanti tak bacok kepalanya” sambil mengacung-acungkan sebilah bedung/arit yang dipegang kearah saksi Rokayya, Lailatul Munawaroh dan Abdul Halim dan ketika terdakwa melihat saksi Abdul Halim terdakwa semakin emosi lalu kembali

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengancam saksi Abdul Halim dengan kata - kata “Keluar bukan hartanya nenekmu”, “kamu jangan ikut-ikut tidak punya hak,” sambil mengacung-acungkan kedung yang dipegang terdakwa,

Menimbang berdasarkan uraian dimaksud, maka unsur “Dengan melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang itu sendiri, dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ,pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2019 sekitar pukul 09.00 wib, Terdakwa telah melakukan ancaman kekerasan yaitu sambil memegang senjata tajam berupa kedung/ arit sambil berteriak mengeluarkan perkataan-perkataan yang membuat Korban tersebut ketakutan secara psikis yaitu dengan kata-kata “ akan dibacok jika tidak meninggalkan rumah”, kemudian terdakwa Nijo alias P. Susi dengan menggunakan bedung memotong pohon petai, pohon jeruk, klengkeng, pohon bamboo dan pohon kopi yang ada disekitar rumah saksi Rokayya selanjutnya terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 Nopember 2019 sekira pukul 09.00 wib datang lagi kerumah korban di Desa Pekalangan Rt 22 Rw 04 Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso kembali mengucapkan kata - kata ancaman dengan suara keras “siapa yang menggeser bamboo, jangan ikut-ikut nanti tak bacok kepalanya” sambil mengacung-acungkan sebilah bedung/arit yang dipegang kearah saksi Rokayya, Lailatul Munawaroh dan Abdul Halim ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai beberapa perbuatan Terdakwa tersebut terhadap korbannya adalah berdiri sendiri;

Menimbang berdasarkan uraian dimaksud, maka unsur “Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Bdw





haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana Majelis Hakim tidak hanya sebatas mendasarkan pada penjatuhan pidana yang *korektif, preventif* dan *edukatif*, serta seluruh aspek kehidupan masyarakat, aspek kehidupan Terdakwa, atau aspek kehidupan korban saja, akan tetapi lebih dari itu adalah pengaruh penjatuhan pidana pada suatu proses perubahan sikap masyarakat, demi kepentingan masa depan bangsa, meskipun hal yang demikian akan sulit terwujud, akan tetapi Majelis Hakim setidaknya telah mengarahkan bahwa agar penjatuhan pidana berpengaruh pada perubahan/ reformasi sikap, pola perilaku masyarakat, yang lebih mengutamakan kepentingan masyarakat yaitu suatu tatanan yang tertib dan damai, demi kepentingan generasi bangsa yang akan datang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan ketakutan secara psikis bagi korban dan keluarganya;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan warga sekitar ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nijo alias P.Susi Bin Hanan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum beberapa kali memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu, dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang itu sendiri" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Nijo alias P.Susi Bin Hanan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepadaTerdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Senin tanggal 27 April 2020 oleh kami, Indah Novi Susanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H. dan Masridawati., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Affandi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Romi Prasetya Niti Sasmito, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Bdw



Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H.

Indah Novi Susanti, S.H., M.H.

Masridawati., S.H.

Panitera Pengganti,

Affandi, S.H.